

Dilema Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik oleh Oknum Penegak Hukum pada Kasus Ferdy Sambo dan Pembunuhan Brigadir J (2022)

Gladys Trias Puspawati¹, Moses Frederick Purba², Haykal Rizki Alvito³, Diah Septi Haryani⁴, Aqiila Banyu Valentara⁵, Mulyadi⁶

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611209@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611257@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611335@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611368@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611413@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, mulyadi@upn.co.id⁶

Abstract: *The rapid development of digital technology has had a significant impact on various sectors, including the legal world. The digital era has given rise to various new challenges for law enforcers, especially related to violations of the code of ethics and professional responsibility. This study aims to examine the ethical dilemma and responsibility of the legal profession in dealing with violations of the code of ethics by law enforcers in the digital era. This study uses a qualitative approach by analyzing various cases of violations of the code of ethics involving law enforcers, as well as their impact on the credibility and integrity of the legal profession in society. The results of the study indicate that the digital era exacerbates the spread of inaccurate information and often worsens the image of the legal profession. Enforcement of the code of ethics of the legal profession requires adaptation to technological developments and the implementation of stricter supervision. This study also highlights the importance of the role of supervisory institutions and professional education in strengthening commitment to the ethics of the legal profession in the digital era. It is hoped that the findings of this study can provide insight into the development of legal profession policies and practices that are more responsive to changes in the times.*

Abstract: Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk dalam dunia hukum. Era digital memunculkan berbagai tantangan baru bagi para penegak hukum, terutama terkait dengan pelanggaran kode etik dan tanggung jawab profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dilema etika dan tanggung jawab profesi hukum dalam menghadapi pelanggaran kode etik oleh oknum penegak hukum di era digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan penegak hukum, serta dampaknya terhadap kredibilitas dan integritas profesi hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digital memperburuk penyebaran informasi yang tidak akurat dan sering kali memperburuk citra profesi hukum. Penegakan kode etik profesi hukum memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta penerapan pengawasan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas dan pendidikan profesi dalam memperkuat komitmen terhadap etika profesi hukum di era digital. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik profesi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: *Legal Professional Ethics, Violations of the Code of Ethics, Digital Era.*

Kata kunci: Etika Profesi Hukum, Pelanggaran Kode Etik, Era Digital.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15529725>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi digital telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang penegakan hukum. Internet, dengan jangkauannya yang luas, telah mengubah cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan bisnis. Transformasi ini juga dirasakan secara mendalam oleh profesi hukum, yang kini menghadapi lanskap yang semakin digital. Para praktisi hukum, termasuk penegak hukum, terus-menerus diingatkan akan perubahan teknologi yang tak terhindarkan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat, memodifikasi praktik agar tetap relevan, menarik perhatian, dan mempercepat proses penyampaian keadilan, tanpa mengabaikan pertimbangan etika. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan analisis

data telah meningkatkan efisiensi dalam praktik hukum. Namun, kemajuan ini juga memunculkan berbagai isu etika yang perlu ditangani dengan serius.

Teknologi digital memiliki peran ganda dalam penegakan hukum. Di satu sisi, ia menawarkan alat yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan investigasi kejahatan. Di sisi lain, teknologi ini juga memunculkan dilema etika baru yang kompleks. Penggunaan media sosial, pengumpulan dan analisis data digital dalam jumlah besar, serta potensi penyalahgunaan teknologi menjadi tantangan etika utama yang dihadapi oleh penegak hukum di era digital. Integrasi teknologi seperti AI ke dalam praktik kepolisian, meskipun berpotensi meningkatkan efisiensi, juga menimbulkan kekhawatiran etis terkait dengan bias algoritmik dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Pelanggaran etika oleh oknum penegak hukum, terutama di ranah digital yang serba terbuka, dapat merusak kepercayaan ini secara signifikan. Insiden-insiden pelanggaran kode etik yang dipublikasikan secara luas melalui media sosial dan platform daring lainnya dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dilema etika dan tanggung jawab profesi hukum dalam konteks era digital, serta analisis terhadap studi kasus pelanggaran kode etik, menjadi sangat penting.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas dilema etika dalam profesi hukum di era digital adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada tahun 2022, yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Kasus ini bukan hanya menyita perhatian publik karena unsur kekerasannya, tetapi juga karena adanya dugaan rekayasa kasus, penyalahgunaan kewenangan, hingga manipulasi bukti digital, yang melibatkan banyak oknum penegak hukum. Kasus ini menjadi titik kritis dalam mempertanyakan integritas lembaga penegak hukum serta kemampuan sistem dalam mengoreksi diri melalui mekanisme etik dan tanggung jawab profesi.¹

Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dilema etika dan tanggung jawab profesi hukum yang dihadapi oleh penegak hukum di era digital, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran kode etik oleh oknum penegak hukum. Artikel ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan etika utama, menganalisis studi kasus spesifik, merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, mengusulkan metode penelitian yang sesuai, menyajikan pembahasan mendalam mengenai isu-isu yang diangkat, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang relevan untuk meningkatkan kesadaran etika dan penegakan kode etik di kalangan penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini melakukan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan kajian literatur, atau yang biasa disebut juga literature review. Penulisan ini berlandaskan dengan teori para ahli maupun tulisan terlebih dahulu serta fakta dengan adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Literature review merupakan salah satu cara penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mencari informasi dari tulisan terlebih dahulu seperti dalam buku, jurnal, dan artikel lainnya yang terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti. Literature review memberikan gambaran mengenai perkembangan atas suatu topik yang terkait atau yang sedang diteliti². Literature review dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data, melakukan evaluasi data dengan memeriksa fakta atas informasi tersebut, dan menganalisa hasil publikasi seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian lainnya yang terkait dengan topik atau isu yang ingin diteliti dan ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kode Etik Profesi pada Penggunaan Media Sosial oleh Oknum Penegak Hukum

Penggunaan teknologi pengawasan digital, seperti pengenalan wajah dan pemantauan media sosial, menghadirkan dilema etika yang kompleks terkait dengan keseimbangan antara keamanan publik

¹ Tempo.co, "Rekonstruksi Kasus Brigadir J: Terbukti Ada Pembunuhan Berencana," 2022, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1627998/rekonstruksi-kasus-brigadir-j>.

² Cahyono, A.E., Sutomo., Hartono, A, 2019, Literatur Review ; Panduan Penulisan dan Penyusunan, Jurnal Keperawatan, Volume XII, Nomor 2, Juli 2019.

dan hak privasi individu. Meskipun teknologi ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah dan memecahkan kejahatan, penggunaannya tanpa pengawasan yang memadai dan tanpa mempertimbangkan potensi bias algoritmik dapat mengarah pada pelanggaran privasi dan diskriminasi yang tidak adil.

Tanggung jawab profesional oknum penegak hukum di era digital mencakup kewajiban untuk tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga untuk menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Ini termasuk menjaga kerahasiaan data digital, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap pelanggaran etika di ranah digital, termasuk kurangnya pelatihan yang memadai tentang implikasi etika teknologi baru, tidak adanya kebijakan yang jelas, dan budaya organisasi yang mungkin tidak cukup menekankan perilaku etis dalam konteks digital. Kurangnya pemahaman tentang hak privasi dan protokol keamanan data juga dapat menjadi faktor penyebab.

Pelanggaran etika ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Ketika petugas terlibat dalam perilaku yang tidak etis, terutama di ranah publik seperti media sosial, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat dan menghambat kemampuan polisi untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Hilangnya kepercayaan publik dapat menyebabkan kurangnya kerja sama dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat membahayakan keamanan publik.

Dalam kasus Ferdy Sambo, penggunaan media digital dan sosial menjadi alat dalam merekayasa opini publik. Salah satu yang paling disorot adalah dugaan penyebaran informasi keliru terkait kronologi kematian Brigadir J yang diklaim akibat baku tembak antaranggota, padahal belakangan terbukti merupakan pembunuhan berencana.

Sejumlah pejabat Polri juga menggunakan media sosial atau memberikan keterangan publik yang tidak sesuai fakta awal, sehingga memperkeruh pemahaman masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Hal ini jelas melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, yang menuntut profesionalisme, objektivitas, dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik.³

Dampak Kepercayaan Publik terhadap Institusi Penegak Hukum di Era Digital

Salah satu faktor terpenting dalam menjamin legitimasi dan kemampuan lembaga penegak hukum adalah kepercayaan publik. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan platform internet di era digital menimbulkan ancaman serius terhadap kepercayaan ini. Reputasi lembaga secara keseluruhan dapat dengan mudah dirusak oleh pelanggaran kode etik yang dipublikasikan secara luas oleh personel penegak hukum. Semisal, pelanggaran etik yang dipublikasikan secara luas di media sosial sering menimbulkan opini yang tidak menguntungkan tentang karakter moral dan profesionalisme dari personel penegak hukum. Hal ini menunjukkan sangat rentannya dinamika era digital terhadap kepercayaan publik.⁴

Di masa era digital ini, penegakan hukum menghadapi tantangan tambahan, terutama dalam penerapan teknologi mutakhir seperti analisis data besar, pengenalan wajah, dan kecerdasan buatan (AI). Meskipun teknologi-teknologi ini dapat mempercepat investigasi, mereka juga menimbulkan teka-teki moral karena kemungkinan bias algoritmik dan pelanggaran privasi. Persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum dapat memburuk jika teknologi ini disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang cukup. Maka dari itu, untuk menjaga kepercayaan publik, penggunaan teknologi harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Efektivitas lembaga penegak hukum secara langsung dipengaruhi oleh kepercayaan publik. Masyarakat cenderung tidak akan berpartisipasi, misalnya dengan melaporkan kejahatan atau memberikan informasi, jika mereka tidak lagi percaya pada penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Operasi penegakan hukum secara keseluruhan dapat terhambat oleh hal ini. Disisi lain, tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat, yang akan

³ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Arsyad Hoshi Rachmat Firmansyah dkk, "Krisis Pemahaman Moral dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial", Artikulasi Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 3 (1) (2023) 34-40

⁵ Mochammad Tanzil Multazam, Aan Eko Widiarto, "Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia" Rechtsidee Vol 11 No 2 (2023): December DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>

menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.⁶

Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, penting untuk organisasi penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah komunikasi yang efektif untuk mengklarifikasi fakta dan mendidik publik mengenai bahaya dari berita palsu. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan di masa yang akan datang.⁷

Kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran kode etik oleh oknum penegak hukum dapat merusak kepercayaan publik secara signifikan di era digital, di mana informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform daring. Dalam kasus ini, terungkap dugaan rekayasa kasus, penyalahgunaan kewenangan, dan manipulasi bukti digital yang memperburuk citra institusi penegak hukum. Penyebaran informasi keliru oleh pejabat Polri melalui media sosial menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebenaran informasi yang disampaikan institusi tersebut.⁸ Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis, dari sekitar 80% menjadi 54% setelah kasus mencuat. Ketidaktransparanan dan budaya menutup-nutupi di tubuh kepolisian semakin memperburuk persepsi masyarakat dan melemahkan legitimasi lembaga hukum.⁹

Untuk memulihkan kepercayaan publik, perlu dilakukan pelatihan etika berbasis teknologi kepada aparat penegak hukum agar mereka memahami implikasi etika penggunaan teknologi digital dan media sosial. Selain itu, pembangunan mekanisme pengawasan independen yang ketat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam penggunaan teknologi digital. Pengembangan kebijakan etika yang komprehensif juga diperlukan untuk mengatur perilaku penegak hukum di era digital, termasuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik.¹⁰ Komunikasi efektif dan terbuka dengan publik harus dijalankan untuk mengklarifikasi fakta dan memberikan edukasi tentang bahaya berita palsu serta pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Terakhir, mendorong diskusi publik mengenai penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara luas.

Langkah strategis yang diperlukan dalam mengatasi masalah ini dengan cara memberikan pelatihan etika berbasis teknologi kepada aparat penegak hukum, pembentukan mekanisme pengawasan independen, serta pengembangan kebijakan etika yang komprehensif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, penting juga untuk melakukan diskusi terbuka dengan publik tentang bagaimana teknologi digunakan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan di era digital, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.¹¹

Kepercayaan publik terhadap institusi hukum adalah fondasi utama legitimasi kekuasaan hukum. Kasus ini menunjukkan penurunan drastis kepercayaan publik, yang ditunjukkan dengan maraknya kritik di media sosial, demonstrasi, serta survei yang menyatakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurut survei Lembaga Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2022, tingkat kepercayaan terhadap Polri menurun tajam dari sebelumnya 80% menjadi sekitar 54% pasca mencuatnya kasus ini. Ketidaktransparanan dan kesan adanya "kultur menutup-nutupi" di tubuh kepolisian memperburuk persepsi masyarakat dan memperlemah institusi hukum itu sendiri.

Bentuk Tanggung Jawab Secara Etis yang dilakukan oleh Penegak Hukum

Tanggung jawab secara etis yang dilakukan oleh penegak hukum ialah untuk menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan.¹² Tanggung jawab ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

⁶ Muhammad Bahram, "Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama" SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.2, No.5 Mei 2023 ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

⁷ Moh Ainal Yakini, "Dampak Negatif Media Sosial pada Penegakan Hukum di Indonesia" (<https://kumparan.com/yaqin-mdr/dampak-negatif-media-sosial-pada-penegakan-hukum-di-indonesia-236OF42HY5W>), Diakses pada tanggal 25 Maret 2025).

⁸ Pandya Adinata, "Kasus Pembunuhan Brigadir J: Implikasi Terhadap Reformasi Sistem Kepolisian." 21 Juni 2023.

⁹ Prokal.co. Normansjah, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. "Kasus Pelanggaran Kode Etik Kepolisian: Ferdy Sambo (2022)." 3 Oktober 2024.

¹⁰ Ade Yaya Suryana, Optimalisasi Pengelolaan Informasi di Era Digital Guna Menyukkseskan Pembangunan Nasional, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI (2024)

¹¹ Wahyudi BR, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3436-3451

¹² Surajiyo. (1998). Etika Profesi bagi Dosen, Dalam Majalah WIDYA, Januari 1998, No. 148 Tahun XV.

kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab. Contoh dari bentuk tanggung jawab etis yang dilakukan oleh penegak hukum harus adanya perlindungan untuk masyarakat dari tindakan ilegal. Penegakan hukum harus memberikan bantuan hukum yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Penegak hukum diharapkan untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap berpegang teguh pada asas praduga tidak bersalah. Etika-etika dasar ini harus dimiliki oleh penegak hukum untuk tetap menjaga kesatuan dan kepercayaan masyarakat agar tetap selaras dan hukum tetap berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga demi keberlangsungan dan penerapan hukum yang sesuai. Penegak hukum juga harus menerapkan etika profesi dalam tugasnya, baik didalam maupun diluar tugas.¹³ Etika profesi hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku penegak hukum. lalu, etika profesi hukum ini juga harus diimplementasikan dalam tugas maupun diluar tugas.¹⁴

Menanggapi pelanggaran tersebut, beberapa tindakan korektif dilakukan. Ferdy Sambo diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dan beberapa pejabat tinggi lainnya dikenai sanksi etik bahkan pidana karena terbukti menghalangi penyidikan (obstruction of justice). Ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas etik yang diterapkan sebagai upaya menjaga marwah institusi. Selain itu, Polri mengeluarkan kebijakan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan internal dan komunikasi publik, serta penguatan fungsi Propam agar dapat lebih objektif dan independen. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran institusional terhadap pentingnya reformasi etik di era digital.

SIMPULAN

Artikel jurnal ini menyoroti dilema etika dan tanggung jawab profesi hukum yang dihadapi oleh penegak hukum di era digital. Studi kasus pelanggaran kode etik, terutama yang melibatkan penggunaan media sosial dan potensi penyalahgunaan teknologi pengawasan digital, mengilustrasikan tantangan-tantangan etika utama yang perlu ditangani. Pelanggaran etika ini tidak hanya merusak reputasi individu petugas tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kesadaran etika dan memperkuat penegakan kode etik di kalangan penegak hukum dalam menghadapi tantangan era digital, Pengembangan dan Implementasi Pedoman dan Kebijakan Etika yang Komprehensif yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum harus mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman dan kebijakan etika yang secara khusus membahas penggunaan teknologi digital, termasuk media sosial, pengumpulan data, AI, dan pengawasan. Kebijakan ini harus mendefinisikan dengan jelas perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, serta memberikan panduan praktis untuk menavigasi dilema etika yang kompleks. Kasus Ferdy Sambo memberikan pelajaran penting bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis tetapi juga integritas etik, terutama dalam era digital yang penuh dengan eksposur publik dan opini yang berkembang cepat. Pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial dan informasi dapat merusak kredibilitas institusi hukum dan memperlemah kepercayaan masyarakat.

Pelatihan Etika yang Berkelanjutan dan Berbasis Skenario merupakan pelatihan reguler dan berkelanjutan tentang implikasi etika penggunaan teknologi digital harus diwajibkan untuk semua personel penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup topik-topik seperti hak privasi, keamanan dan penanganan data, risiko bias dalam algoritma, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan profesional, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Pelatihan harus menggunakan studi kasus dan skenario praktis untuk membantu petugas mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan etis.

Pembentukan Mekanisme Pengawasan Independen dan Prosedur Pelaporan yang Jelas merupakan mekanisme pengawasan independen dan prosedur pelaporan yang mudah diakses harus dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran etika di ranah digital. Mekanisme ini harus memastikan bahwa semua tuduhan diselidiki secara menyeluruh dan tidak memihak oleh entitas eksternal, dan tindakan disipliner yang sesuai diambil jika pelanggaran terbukti. Transparansi dalam proses ini sangat

¹³ Fudyartanto. (1974). Etika, Yogyakarta. Warawidnyani. Cetakan keempat

¹⁴ Surajiyo. (1999). Manusia Susila sebagai salah satu Tujuan Dimensi Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Dalam Majalah WIDYA, Nopember 1999, No. 170 Tahun XVI.

penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Mendorong Budaya Etika yang Kuat dalam Lembaga Penegak Hukum: Kepemimpinan di semua tingkatan harus secara aktif mempromosikan perilaku etis, menjadi panutan, dan menciptakan lingkungan organisasi di mana petugas merasa nyaman melaporkan potensi pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Audit internal rutin terhadap penggunaan teknologi digital dan kepatuhan terhadap pedoman etika juga harus diimplementasikan. Penegak hukum harus lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital, serta menjaga transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Perlu dilakukan reformasi internal berkelanjutan, penguatan lembaga etik independen, dan edukasi publik mengenai etika hukum di era digital.

REFERENSI

- Arsyad Hoshi Rachmat Firmansyah dkk, "Krisis Pemahaman Moral dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial", Artikulasi Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 3 (1) (2023) 34-40
- Cahyono, A.E., Sutomo., Hartono, A, 2019, *Literatur Review ; Panduan Penulisan dan Penyusunan*, Jurnal Keperawatan, Volume XII, Nomor 2, Juli 2019.
- Mochammad Tanzil Multazam, Aan Eko Widiarto, "*Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia*" *Rechtsidee* Vol 11 No 2 (2023): December DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>
- Muhammad Bahram, "*Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama*" *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.2, No.5 Mei 2023 ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
- Moh Ainal Yakin, "Dampak Negatif Media Sosial pada Penegakan Hukum di Indonesia" (<https://kumparan.com/yaqin-mdr/dampak-negatif-media-sosial-pada-penegakan-hukum-di-indonesia-236OF42HY5W>), Diakses pada tanggal 25 Maret 2025).
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahyudi BR, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3436-3451
- Surajiyo. (1998). Etika Profesi bagi Dosen, Dalam Majalah WIDYA, Januari 1998, No. 148 Tahun XV.
- Fudyartanto. (1974). Etika, Yogyakarta. Warawidnyani. Cetakan keempat
- Surajiyo. (1999). Manusia Susila sebagai salah satu Tujuan Dimensi Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Dalam Majalah WIDYA, Nopember 1999, No. 170 Tahun XVI.
- Tempo.co, "Rekonstruksi Kasus Brigadir J: Terbukti Ada Pembunuhan Berencana," 2022, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1627998/rekonstruksi-kasus-brigadir-j>.